



**PENETAPAN**

Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**SUNTONO,**

NIK. 3517032804510001 lahir di Jombang, tanggal 28 April 1951, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002, Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **1. EKO WAHYUDI, SH., 2. MOH. MASRUR, SH., 3. ACHMAD UMAR FARUK, SH., dan 4. ALFIAN AGUM EKA S, S.H.** Para Advokat Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**MOHHAN & MITRA**", Alamat : Perum "*New Kitanara Regency*" Blok B-2 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada register No. 131/BH.PA/2023 tanggal 26 Juli 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 20 Juni 2023, Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 20 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman 1 dari 23



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan kakek dari NICO FERNANDA BAYANAKAN dan AILENN SECTIO CAESAREA dan/atau anak dari pasangan suami istri dari Bapak SUPRIHADI dan Ibu SULASTRI;
2. Bahwa selama pernikahan antara Bapak Suprihadi dan Ibu Sulastris telah mempunyai 8 (*delapan*) orang anak yang bernama :
  - 2.1. SUNTONO (Pemohon);
  - 2.2. SUTAJI;
  - 2.3. SUTIMAN;
  - 2.4. SRIANAH;
  - 2.5. SUMARDI;
  - 2.6. AHMAD SAMPE WIHADI;
  - 2.7. GEMI;
  - 2.8. SIMPEN;
3. Bahwa Bapak Suprihadi dan Ibu sulastris saat ini telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris tersebut; (*Vide, Poin 2*);
4. Bahwa selama pernikahan antara Bapak SUTAJI dan Ibu TUMI, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 4.1. ESTU WILUJENG
5. Bahwa kemudian Ibu TUMI telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 100/87/415.70.01/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngoro tertanggal 01 Februari 2023;
6. Bahwa Bapak SUTAJI telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 100/64/415.70.01/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngoro tertanggal 26 Januari 2023;
7. Bahwa selama pernikahan antara Ibu ESTU WILUJENG dan Bapak HARI DJULI SUPRATO, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 7.1. **NICO FERNANDA BAYANAKA**, TTL : Jombang, 9 Februari 2011, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, yang beralamatkan di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002, Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;



- 7.2. **AILENN SECTIO CAESAREA**, TTL : Jombang, 7 November 2014,  
Umur : 8 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, yang  
beralamatkan di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002,  
Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
8. Bahwa Ibu ESTU WILUJENG telah meninggal dunia sebagaimana Surat  
Keterangan Kematian dengan Nomor 100/88/415.70.01/2023 yang  
dikeluarkan Kepala Desa Ngoro tertanggal 01 Februari 2023 dan  
meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
- 8.1. **NICO FERNANDA BAYANAKA**, TTL : Jombang, 9 Februari 2011,  
Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, yang  
beralamatkan di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002,  
Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- 8.2. **AILENN SECTIO CAESAREA**, TTL : Jombang, 7 November 2014,  
Umur : 8 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, yang  
beralamatkan di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002,  
Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
9. Bahwa sejak meninggalnya ibu ESTU WILUJENG tersebut, suaminya  
yang bernama Bapak HARI DJULI SUPRATO juga pergi dan menitipkan  
kedua anaknya kepada PEMOHON;
10. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Waris tertanggal 22 Mei 2023 yang  
telah diketahui oleh Kepala Desa Ngoro dengan No. Reg :  
100/16/415.70.01/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dan Camat Jombang  
dengan No. Reg : 102/415.70/2023 tertanggal 22 Mei 2023 menerangkan  
bahwa Ahli Waris dari Almarhum Supriyadi yaitu :
- 10.1. SUNTONO;
- 10.2. SUTAJI, yang meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama :
1. ESTU WILUJENG, yang meninggalkan 2 (dua) orang anak yang  
bernama :
- 1) NICO FERNANDA BAYANAKA
- 2) AILENN SECTIO CAESAREA;
- 10.3. SUTIMAN;
- 10.4. SRIANAH;
- 10.5. SUMARDI;
- 10.6. AHMAD SAMPE WIHADI;
- 10.7. GEMI;
- 10.8. SIMPEN;



11. Bahwa dengan meninggalnya Cucu Pemohon meninggalkan 2 (*dua*) orang anak dan/atau Cicit dari Bapak Suprihadi dan Ibu Sulastri yang belum dewasa dan saat ini berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon yang mempunyai derajat hubungan kekeluargaan yaitu Kakek PEMOHON (Sunto);
12. Bahwa wali yang berhak dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **PEMOHON**;
13. Bahwa saat ini anak yang bernama **NICO FERNANDA BAYANAKA dan AILENN SECTIO CAESAREA** masih berada dibawah umur, sehingga Pemohon ditunjuk untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut;
14. Bahwa selama dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga SUTIMAN, Almarhumah SRIANAH, SUMARDI, AHMAD SAMPE WIHADI, GEMI dan Almarhumah SIMPEN, serta pihak ketiga yang intervensi terhadap Permohonan Perwalian terhadap anak tersebut;
15. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon diajukan untuk dapat melakukan tindakan hukum, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun di dalam pengadilan terhadap:
  - 15.1.1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 1277 Desa Ngoro Surat Ukur Nomor: 774/Ngoro/2002 tertanggal 12-10-2002 Luas 282 M<sup>2</sup> (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi*) atas nama:
    1. SUPRIHADI;yang terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
16. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon dengan bormat kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapannya sebagai berikut:

**PRIMER:**

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :



- a. **NICO FERNANDA BAYANAKA**, TTL : Jombang, 9 Februari 2011, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, yang beralamatkan di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002, Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- b. **AILENN SECTIO CAESAREA**, TTL : Jombang, 7 November 2014, Umur : 8 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, yang beralamatkan di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002, Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan ada perubahan terhadap petitum point ke 3 (tiga) yang semula tertulis Memberi Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan **dirubah menjadi** memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak yang belum dewasa masing-masing bernama NICO FERNANDA BAYANAKA dan AILENN SECTIO CAESAREA bersama dengan para ahliwaris Almarhum SUPRIHADI yang lain sebagai pemilik untuk menandatangani Akta Jual Beli berikut dokumen kelengkapan untuk balik nama dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No 1277, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 774/Ngoro/2002, luas 282 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: SUPRIHADI, terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

---

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman 5 dari 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3517032804510001 atas nama SUNTONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Jombang tertanggal 12 Agustus 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/64/415.70.01/2023 atas nama SUTAJI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngoro, Kabupaten Jombang tertanggal 26 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/87/415.70.01/2023 atas nama TUMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngoro, Kabupaten Jombang tertanggal 01 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/88/415.70.01/2023 atas nama ESTU WILUJENG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngoro, Kabupaten Jombang tertanggal 01 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh para Ahli Waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ngorodan Camat Ngoro, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00394/UM/2011 atas nama NICO FERNANDA BAYANAKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-15062015-0094 atas nama AILENN SECTIO CAESAREA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1277, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 774/Ngoro/2002, luas 282 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: SUPRIHADI, terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Kuasa

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 6 dari 23



Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **SUDARMO.**
2. Saksi **KURNIA BAGUS SATRIA.**

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Saksi I. SUDARMO,** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002, Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak yang masing-masing bernama Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;
- Bahwa anak yang bernama NICO FERNANDA BAYANAKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 9 Februari 2011, Umur : 12 Tahun dan AILENN SECTIO CAESAREA jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal Jombang, 7 November 2014, Umur : 8 Tahun;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea telah meninggal dunia pada tanggal 25 juni 2015 karena sakit sedangkan ayah kandungnya pergi meninggalkan rumah setelah kematian Ibu kandung Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;
- Bahwa orang tua Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea bernama bapak HARI JULI SUPRAPTO dan Ibu ESTU WILUJENNG;
- Bahwa saksi tahu setelah kematian Ibunya, Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea ditiptkan dan diasuh oleh kakek dan neneknya yang bernama SUTAJI dan TUMI;
- Bahwa Kakek Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea telah meninggal pada tanggal 07 Maret 2017 sedangkan neneknya meninggal pada tanggal 05 Juli 2016;



- Bahwa saksi tahu setelah kematian kakek dan neneknya, Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea hidup bersama, dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari kakek dan nenek Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;
- Bahwa saksi tahu ibu Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea yang bernama Estu Wilujeng adalah ahli waris Pengganti Almarhum SUTAJI dan TUMI yang berkedudukan sebagai ahli Waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI;
- Bahwa saksi tahu Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI mempunyai 8 Ahli waris yaitu; 1. SUNTONO (Pemohon), 2. SUTAJI, 3. SUTIMAN, 4. SRIANAH, 5. SUMARDI, 6. AHMAD SAMPE WIHADI, 7. GEMI, 8. SIMPEN;
- Bahwa harta waris yang ditinggalkan Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 1277, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 774/Ngoro/2002, luas 282 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: SUPRIHADI, terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah peninggalan Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI karena saksi pernah ditunjukkan oleh pemohon dan para ahli waris lainnya pada saat mengurus balik nama pada sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu saat ini para ahli waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI kesulitan dalam mengurus proses balik nama dan melakukan dan penjualan harta waris tersebut dikarenakan salah satu ahli waris pengganti pada Surat Keterangan Waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI masih berada di bawah umur/belum dewasa yaitu Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;
- Bahwa hasil Bahwa hasil dari menjual Sebidang Tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan/kesehatan serta keperluan hidup anak yang masing-masing bernama Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea kedepannya;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon dan para ahli waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI lainnya tidak ada yang keberatan





terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak yang masing-masing bernama Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**Saksi II. KURNIA BAGUS SATRIA**, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan Perwalian terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002, Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak yang masing-masing bernama Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;
- Bahwa anak yang bernama NICO FERNANDA BAYANAKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 9 Februari 2011, Umur : 12 Tahun dan AILENN SECTIO CAESAREA jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal Jombang, 7 November 2014, Umur : 8 Tahun;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea telah meninggal dunia pada tanggal 25 juni 2015 karena sakit sedangkan ayah kandungnya pergi meninggalkan rumah setelah kematian Ibu kandung Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;
- Bahwa orang tua Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea bernama bapak HARI JULI SUPRAPTO dan Ibu ESTU WILUJENNG;
- Bahwa saksi tahu setelah kematian Ibunya, Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea dititipkan dan diasuh oleh kakek dan neneknya yang bernama SUTAJI dan TUMI;
- Bahwa Kakek Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea telah meninggal pada tanggal 07 Maret 2017 sedangkan neneknya meninggal pada tanggal 05 Juli 2016;
- Bahwa saksi tahu setelah kematian kakek dan neneknya, Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea hidup bersama, dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon;



- Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari kakek dan nenek Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;
- Bahwa saksi tahu ibu Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea yang bernama Estu Wilujeng adalah ahli waris Pengganti Almarhum SUTAJI dan TUMI yang berkedudukan sebagai ahli Waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI;
- Bahwa saksi tahu Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI mempunyai 8 Ahli waris yaitu; 1. SUNTONO (Pemohon), 2. SUTAJI, 3. SUTIMAN, 4. SRIANAH, 5. SUMARDI, 6. AHMAD SAMPE WIHADI, 7. GEMI, 8. SIMPEN;
- Bahwa harta waris yang ditinggalkan Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 1277, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 774/Ngoro/2002, luas 282 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: SUPRIHADI, terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah peninggalan Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI karena saksi pernah ditunjukkan oleh pemohon dan para ahli waris lainnya pada saat mengurus balik nama pada sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu saat ini para ahli waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI kesulitan dalam mengurus proses balik nama dan melakukan dan penjualan harta waris tersebut dikarenakan salah satu ahli waris pengganti pada Surat Keterangan Waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI masih berada di bawah umur/belum dewasa yaitu Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;
- Bahwa hasil Bahwa hasil dari menjual Sebidang Tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan/kesehatan serta keperluan hidup anak yang masing-masing bernama Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea kedepannya;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon dan para ahli waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI lainnya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak yang masing-masing bernama Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman 10 dari 23



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan para Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : NICO FERNANDA BAYANAKA, TTL : Jombang, 9 Februari 2011, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, dan AILENN SECTIO CAESAREA, TTL : Jombang, 7 November 2014, Umur : 8 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, yang beralamatkan di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002, Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang serta memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak yang belum dewasa masing-masing bernama NICO FERNANDA BAYANAKA dan AILENN SECTIO CAESAREA bersama dengan para ahliwaris Almarhum SUPRIHADI yang lain sebagai pemilik untuk menandatangani Akta Jual Beli berikut dokumen kelengkapan untuk balik nama dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No 1277, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 774/Ngoro/2002, luas 282 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: SUPRIHADI, terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang perkara permohonan. Namun demikian di dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987** dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara

---

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman 11 dari 23



yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunter* dan **terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan**. Pada halaman yang sama disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517032804510001 tertanggal 12 Agustus 2012. bukti surat bertanda P-1 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang di perdengarkan dimuka persidangan yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan menetap tinggal di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002, Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal dan menetap tinggal di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002,

---

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman 12 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : NICO FERNANDA BAYANAKA, TTL : Jombang, 9 Februari 2011, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, dan AILENN SECTIO CAESAREA, TTL : Jombang, 7 November 2014, Umur : 8 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, yang beralamatkan di Jalan Gubernur Suryo No. 22 RT./RW. 001/002, Desa/Kelurahan Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-6**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00394/UM/2011 atas nama NICO FERNANDA BAYANAKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Maret 2011;
2. **Bukti P-7**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-15062015-0094 atas nama AILENN SECTIO CAESAREA yang dikeluarkan oleh Dinas

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman 13 dari 23





Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan yang menerangkan bahwa:

- Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak yang masing-masing bernama Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;
- Anak yang bernama NICO FERNANDA BAYANAKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 9 Februari 2011, Umur : 12 Tahun dan AILENN SECTIO CAESAREA jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal Jombang, 7 November 2014, Umur : 8 Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi fakta hukum yang bersesuaian sebagai berikut;

1. Bahwa **NICO FERNANDA BAYANAKA** telah berusia 12 (dua belas) tahun lebih 5 (lima) bulan, terhitung sejak tanggal **26 Juli 2023 (belum dewasa)**;
2. Bahwa **AILENN SECTIO CAESAREA** telah berusia 8 (delapan) tahun lebih 8 (delapan) bulan, terhitung sejak tanggal **26 Juli 2023 (belum dewasa)**;

Sehingga baik terhadap diri **NICO FERNANDA BAYANAKA** dan **AILENN SECTIO CAESAREA** masih belum dewasa dan elum memenuhi syarat formil untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum dan diperlukan seorang wali terhadapnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan yang menerangkan bahwa:

- Orang tua Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea bernama bapak HARI JULI SUPRPTO dan Ibu ESTU WILUJENNG;
- Ibu kandung Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea telah meninggal dunia pada tanggal 25 juni 2015 karena sakit sedangkan ayah



kandungnya pergi meninggalkan rumah setelah kematian Ibu kandung Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;

- Setelah kematian Ibunya, Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea dititipkan dan diasuh oleh kakek dan neneknya yang bernama SUTAJI dan TUMI;
- Kakek Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea telah meninggal pada tanggal 07 Maret 2017 sedangkan neneknya meninggal pada tanggal 05 Juli 2016;
- Setelah kematian kakek dan neneknya, Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea hidup bersama, dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang bersesuaian dimuka persidangan, diperoleh fakta bahwa setelah kematian ibunya yang bernama ESTU WILUJENNG anak yang bernama Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea dititipkan dan diasuh oleh kakek dan neneknya yang bernama SUTAJI dan TUMI kemudian setelah kematian kakek dan neneknya, Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea hidup bersama, dirawat dan dibesarkan serta hidup rukun tinggal bersama dengan Pemohon (**SUNTONO**) sedangkan terhadap ayah kandung Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea yang bernama HARI JULI SUPRAPTO telah meninggalkan rumah dan sampai dengan saat ini tidak diketahui kabar dan keberadaannya;

Maka menurut Hakim, **telah terpenuhi dan beralasan hukum bahwa Pemohon ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;**

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak yang belum dewasa masing-masing bernama NICO FERNANDA BAYANAKA dan AILENN SECTIO CAESAREA bersama dengan para ahliwaris Almarhum SUPRIHADI yang lain sebagai pemilik untuk menandatangani Akta Jual Beli berikut dokumen kelengkapan untuk balik nama dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No 1277, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 774/Ngoro/2002, luas 282 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: SUPRIHADI, terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

---

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman 15 dari 23



Menimbang bahwa oleh karenanya dalam permohonan wali guna melakukan perbuatan hukum menandatangani Akta Jual Beli berikut dokumen kelengkapan untuk balik nama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kedewasaan anak yang diwalikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Berdasarkan ketentuan ini maka syarat untuk lahirnya perwalian adalah:

1. Anak **belum** berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak **tidak** di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-6**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00394/UM/2011 atas nama NICO FERNANDA BAYANAKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Maret 2011;
2. **Bukti P-7**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-15062015-0094 atas nama AILENN SECTIO CAESAREA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Juni 2015;

Diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa **NICO FERNANDA BAYANAKA** telah berusia 12 (dua belas) tahun lebih 5 (lima) bulan, terhitung sejak tanggal **26 Juli 2023 (belum dewasa)** dan **AILENN SECTIO CAESAREA** telah berusia 8 (delapan) tahun lebih 8 (delapan) bulan, terhitung sejak tanggal **26 Juli 2023 (belum dewasa)**;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa terhadap diri Pemohon apakah Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama **Nico Fernanda Bayanaka** dan **Ailenn Sectio Caesarea**, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan yang menerangkan bahwa:

- Orang tua Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea bernama bapak HARI JULI SUPRAPTO dan Ibu ESTU WILUJENNG;
- Ibu kandung Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea telah meninggal dunia pada tanggal 25 juni 2015 karena sakit sedangkan ayah kandungnya pergi meninggalkan rumah setelah kematian Ibu kandung Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;
- Setelah kematian Ibunya, Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea dititipkan dan diasuh oleh kakek dan neneknya yang bernama SUTAJI dan TUMI;
- Kakek Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea telah meninggal pada tanggal 07 Maret 2017 sedangkan neneknya meninggal pada tanggal 05 Juli 2016;
- Setelah kematian kakek dan neneknya, Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea hidup bersama, dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak dan kekuasaannya sebagai wali atas anak yang bernama yang bernama **Nico Fernanda Bayanaka** dan **Ailenn Sectio Caesarea** yang belum dewasa serta tidak pula terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya yang lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa:

1. *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*



2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa “Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan” dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa “Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “Orangtua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara kontrario berarti bahwa wali dapat memindahkan hak atau menjual barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) merumuskan bahwa Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan yang menerangkan bahwa:

- Ibu Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea yang bernama Estu Wilujeng adalah ahli waris Pengganti Almarhum SUTAJI dan TUMI





yang berkedudukan sebagai ahli Waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI;

- Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI mempunyai 8 Ahli waris yaitu; 1. SUNTONO (Pemohon), 2. SUTAJI, 3. SUTIMAN, 4. SRIANAH, 5. SUMARDI, 6. AHMAD SAMPE WIHADI, 7. GEMI, 8. SIMPEN;
- Harta waris yang ditinggalkan Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 1277, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 774/Ngoro/2002, luas 282 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: SUPRIHADI, terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Saat ini para ahli waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI kesulitan dalam mengurus proses balik nama dan penjualan harta waris tersebut tersebut dikarenakan salah satu ahli waris pengganti pada Surat Keterangan Waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI masih berada di bawah umur/belum dewasa yaitu Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;
- Bahwa hasil Bahwa hasil dari menjual Sebidang Tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan/kesehatan serta keperluan hidup anak yang masing-masing bernama Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea kedepannya;
- Dari pihak keluarga Pemohon dan para ahli waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI lainnya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak yang masing-masing bernama Nico Fernanda Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon juga mengajukan surat bukti bertanda P-8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1277, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 774/Ngoro/2002, luas 282 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: SUPRIHADI, terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang vide surat bukti bertanda P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh para Ahli Waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ngorodan Camat Ngoro. bukti surat bertanda P-9 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diperdengarkan dipersidangan yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama Nico Fernanda



Bayanaka dan Ailenn Sectio Caesarea serta pemohon berikut para ahliwaris dari Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI mempunyai hak terhadap harta waris berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan Sertifikat Hak Milik No 1277, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 774/Ngoro/2002, luas 282 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diperdengarkan dipersidangan serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon agar memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak yang belum dewasa masing-masing bernama NICO FERNANDA BAYANAKA dan AILENN SECTIO CAESAREA bersama dengan para ahliwaris Almarhum SUPRIHADI yang lain sebagai pemilik untuk menandatangani Akta Jual Beli berikut dokumen kelengkapan untuk balik nama dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No 1277, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 774/Ngoro/2002, luas 282 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: SUPRIHADI, terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang tersebut telah memenuhi syarat dan cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang dengan tujuan demi kemaslahatan hidup para ahli waris Alm. SUPRIHADI dan Almh. SULASTRI itu sendiri dikemudian hari oleh karena itu terhadap **petitum ketiga** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon mengajukan *petitum* yang terdiri dari *petitum* primer yang memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, dan *petitum* subsider hanya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap pengajuan *petitum* yang demikian, Hakim perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 189 Rbg**, Hakim pada dasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan maupun permohonan;
- Bahwa dalam praktik peradilan, apabila *petitum* yang diajukan tersebut terdiri dari *petitum* primer dan subsider yang sama-sama merinci satu per satu apa yang hendak diputuskan, akan tetapi apa yang dituntut tersebut adalah berbeda antara *petitum* primer dengan *petitum* subsider, maka Hakim hanya dibenarkan memilih salah satu di antaranya, apakah akan mengabulkan *petitum* primer atau subsider (**Putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976**, dimuat dalam Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, 1993, hlm. 334);
- Bahwa akan tetapi apabila *petitum* primer yang diajukan memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, sedangkan *petitum* subsider hanya “mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”, sekiranya Hakim hendak mengabulkan gugatan berdasarkan *petitum* subsidernya, maka menurut yurisprudensi sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1971** bahwa: “Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka *petitum* primernya.” Dengan demikian putusan yang hendak dijatuhkan berdasarkan *petitum* subsider tersebut harus memperhatikan kesesuaian antara peristiwa konkrit yang terbukti di persidangan dengan pokok persoalan terkait yang hendak diminta diputuskan dalam *petitum* primer;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat** telah dikabulkan, maka terhadap **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, Mengingat, ketentuan Pasal 330 BW jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (4) dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :
  - 2.1. **NICO FERNANDA BAYANAKA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 9 Februari 2011; dan
  - 2.2. **AILENN SECTIO CAESAREA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 7 November 2014;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak yang belum dewasa masing-masing bernama **NICO FERNANDA BAYANAKA** dan **AILENN SECTIO CAESAREA** bersama dengan para ahliwaris Almarhum **SUPRIHADI** yang lain sebagai pemilik untuk menandatangani Akta Jual Beli berikut dokumen kelengkapan untuk balik nama dihadapan Pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No 1277, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2010, Nomor: 774/Ngoro/2002, luas 282 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: **SUPRIHADI**, terletak di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 oleh **IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ROCHMAD, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ROCHMAD, S.H.**

**IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.**

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman 22 dari 23



Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNB-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00

----- +

Jumlah ----- Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)